

**Peran Civitas Akademika dalam Implementasi Kebijakan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
(Studi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe)**

Novi Quintena Rahayu^{*1}, Kheriah², Supriadi³

*Email: quintena@pnl.ac.id

¹ Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, Indonesia

² Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, Indonesia

³ Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, Indonesia

Abstrak

Pencegahan dan penanganan kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) membutuhkan keterlibatan seluruh civitas akademika agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dengan demikian dapat terwujudnya lingkungan perguruan tinggi yang aman dan inklusif bagi civitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran civitas akademika dalam implementasi kebijakan Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan mengintegrasikan data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran civitas akademika dalam mendukung implementasi PPKPT tergolong positif. Sebanyak 75% responden yang menyatakan sangat setuju dan 20% responden lainnya menyatakan setuju terhadap peran civitas akademika dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Namun demikian, masih ditemukan adanya kesenjangan literasi PPKPT, dibuktikan dengan adanya 59% responden yang belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi PPKPT. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa peran civitas akademika memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi kebijakan PPKPT. Sementara itu, dari hasil temuan data kualitatif menunjukkan bahwa penguatan sosialisasi, pemahaman mekanisme dalam pelaporan, kejelasan kelembagaan, serta keterlibatan aktif seluruh civitas akademika sangat diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan PPKPT di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Civitas Akademika, Implementasi Kebijakan, PPKPT.

ABSTRACT

Preventing and addressing violence in higher education institutions requires the involvement of the entire academic community to ensure the effective implementation of relevant policies and foster a safe and inclusive campus environment. This study aims to analyze the role of the academic community in implementing policies for the prevention and response to violence within the Politeknik Negeri Lhokseumawe. The study employs a mixed-methods approach by integrating quantitative and qualitative data. The findings indicate that the role of the academic community in supporting the implementation of the PPKPT policy is generally positive. Among the respondents, 75% strongly agreed and 20% agreed that the academic community plays an important role in preventing and addressing violence. Nevertheless, a gap in PPKPT literacy remains, as evidenced by the finding that 59% of respondents had never participated in PPKPT socialization activities. The data analysis indicates a strong relationship between the role of the academic community and the implementation of the PPKPT policy. Meanwhile, the qualitative findings demonstrate that strengthening policy socialization, improving understanding of reporting mechanisms, clarifying institutional responsibilities, and ensuring the active involvement of all members of the academic community are essential to strengthening the implementation of the PPKPT policy in higher education institutions.

Keywords: Academic Community, Policy Implementation, PPKPT.

Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif dan bebas dari segala bentuk tindakan kekerasan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, diperlukan penguatan yang meliputi berbagai aspek, antara lain: mekanisme pencegahan, sistem pelaporan, layanan dukungan dan konseling bagi civitas akademika perguruan tinggi (Palupi et al., 2026). Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dapat menurunkan fungsi kognitif dan kemampuan akademik serta menghambat penyesuaian mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi (Rosiana et al., 2023). Dampak tersebut juga dapat terlihat pada terganggunya kenyamanan dan proses belajar mahasiswa akibat munculnya stres, ketakutan, dan trauma (Febriani et al., 2026). Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi tidak dapat hanya dipandang sebagai masalah individu, tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga secara kelembagaan untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan mendukung keberlangsungan proses pendidikan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai kerangka kebijakan dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Implementasi kebijakan tersebut mencakup upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan serta membutuhkan dukungan secara kelembagaan dan keterlibatan seluruh civitas akademika. Dalam implementasinya, keberadaan regulasi dan Satgas PPKPT belum cukup apabila tidak diikuti oleh keterlibatan civitas akademika. Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pimpinan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mengenali potensi kekerasan, mencegah terjadinya kekerasan, menyampaikan informasi atau laporan, serta mendukung terciptanya budaya akademik yang aman. Dengan demikian, tingkat pemahaman, kepedulian, dan partisipasi civitas akademika menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan PPKPT. Hal ini diperkuat oleh penelitian Fatchiya et al. (2024) yang menunjukkan bahwa civitas akademika memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian terhadap 238 responden yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap positif terhadap pemenuhan hak korban, termasuk dalam hak untuk melapor, memperoleh informasi, memperoleh alternatif penanganan, serta memperoleh bantuan untuk melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang di kampus. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan civitas akademika merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi (Fatchiya et al., 2024). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kelembagaan, tetapi juga mencakup pelaporan, pendampingan, pemulihan korban, pemberian sanksi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman. Dengan demikian, pemahaman civitas akademika mengenai bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, hak korban, dan prosedur penanganan menjadi penting karena pemahaman tersebut dapat menjadi dasar bagi munculnya kepedulian dan partisipasi dalam implementasi kebijakan PPKPT. (Fatchiya et al, 2024).

Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai perguruan tinggi vokasi memiliki karakteristik aktivitas akademik yang melibatkan interaksi antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan, baik dalam proses pembelajaran, praktikum, kegiatan organisasi kemahasiswaan maupun aktivitas kegiatan akademik lainnya. Kondisi tersebut menjadikan keterlibatan civitas akademika sebagai salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan PPKPT. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih ditemukan kesenjangan dalam literasi dan keterlibatan civitas akademika. Dari 210 responden, sebanyak 124 orang atau 59% belum pernah mengikuti sosialisasi PPKPT, sedangkan 86 orang atau 41% telah mengikuti sosialisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman dan partisipasi civitas akademika.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis **peran civitas akademika dalam implementasi kebijakan PPKPT di Politeknik Negeri Lhokseumawe**. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk: (1) menganalisis peran civitas akademika dalam pencegahan dan

penanganan kekerasan; dan (2) menganalisis implementasi kebijakan PPKPT.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* yaitu dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah penelitian (Creswell & Creswell, 2017). Sementara itu, desain penelitian yang digunakan adalah desain *explanatory sequential*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui tahap kuantitatif dan dilanjutkan dengan tahap kualitatif (Creswell & Creswell, 2017). Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur peran civitas akademika dan implementasi PPKPT, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam hasil kuantitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi penelitian terdiri dari civitas akademika Politeknik Negeri Lhokseumawe yang mencakup dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sampel penelitian ini berjumlah 210 responden, yang terdiri dari 60 dosen, 30 tenaga kependidikan dan 120 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, wawancara dan studi dokumentasi, Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, serta uji regresi linier sederhana untuk data kuantitatif dan menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana untuk data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Peran Civitas Akademika

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi data menggunakan skala likert terhadap peran civitas akademika dalam melakukan tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Peran Civitas Akademika

No	Kategori	Jumlah	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	0	0%
2	Tidak Setuju	3	1%
3	Ragu-Ragu	8	4%
4	Setuju	41	20%
5	Sangat Setuju	158	75%
Total		210	100%

Sumber: Data Olahan tahun 2026

Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa terdapat 158 orang responden atau sebesar 75% menjawab sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa tingkat peran civitas akademika Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sangat tinggi, selanjutnya terdapat 41 orang responden atau sebesar 20% menjawab setuju, hal ini juga menunjukkan bahwa peran yang tinggi civitas akademika dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).

Sementara itu, terdapat 8 orang responden atau sebesar 4% menjawab ragu-ragu atau netral dan 3 orang responden lainnya atau sebesar 1% menjawab tidak setuju, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 4% civitas akademika yang masih ragu-ragu untuk mengambil peran dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dan bahkan terdapat 1% civitas akademika yang menunjukkan peran yang rendah terhadap PPKPT.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudhawasthi et al. (2024) yang menempatkan pengetahuan dan pemahaman dosen serta mahasiswa sebagai aspek yang penting dalam

penyusunan program PPKPT. Sejalan dengan itu, Dalimunthe et al. (2023) mengungkapkan bahwa sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang melibatkan komunitas kampus dapat mendorong kesadaran dan keterlibatan civitas akademika dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang bebas dari tindakan kekerasan. Suardi et al. (2025) juga menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme hukum dan birokrasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan komunitas akademik sebagai bagian dari strategi pencegahan.

Temuan penelitian yang menunjukkan tingginya peran civitas akademika, menjadi modal awal yang sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan PPKPT di Politeknik Negeri Lhokseumawe. Namun demikian, persepsi yang baik terhadap betapa pentingnya peran civitas akademika perlu dibedakan dari keterlibatan nyata dalam pelaksanaan kebijakan PPKPT. Hal ini menjadi penting karena penelitian Nursyifa et al. (2026) menunjukkan bahwa implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi masih menghadapi persoalan yang diantaranya adalah sosialisasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya dan respons kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki potensi dukungan dari civitas akademika yang kuat terhadap kebijakan PPKPT, yang selanjutnya perlu diperkuat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan literasi tentang PPKPT, kejelasan mekanisme pelaporan, serta keterlibatan civitas akademika dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan.

Implementasi Kebijakan PPKPT

Berdasarkan hasil analisis terhadap distribusi frekuensi data dengan menggunakan skala likert terkait Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di Politeknik Negeri Lhokseumawe, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Implementasi Kebijakan PPKPT

No	Kategori	Jumlah	Persen
1	Sangat Tidak Setuju	2	1%
2	Tidak Setuju	6	3%
3	Ragu-Ragu	25	12%
4	Setuju	60	29%
5	Sangat Setuju	117	56%
Total		210	100%

Sumber: Kuesioner tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 117 orang responden atau sebesar 56% menjawab sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPKPT di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe telah berjalan dengan sangat baik dan sangat efektif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe, selanjutnya terdapat 60 orang responden atau sebesar 29% menjawab setuju, hal ini juga menunjukkan bahwa civitas akademika menunjukkan sikap setuju dengan implementasi kebijakan PPKPT yang telah dijalankan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe, kebijakan yang telah dijalankan dinilai sudah berjalan dengan baik dan mampu mencegah dan menangani kekerasan yang terjadi di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Sementara itu, terdapat 25 orang responden atau sebesar 12% yang menjawab ragu-ragu atau netral, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan terhadap kebijakan PPKPT yang dijalankan, atau dengan kata lain masih terdapat keraguan terhadap efektifitas kebijakan yang dijalankan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe. Namun demikian, masih terdapat 6 orang responden atau sebesar 3% yang menjawab tidak setuju dan 2 orang responden menjawab sangat tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa masih

terdapat sebagian kecil dari civitas akademika yang tidak setuju dengan implementasi kebijakan PPKPT yang saat ini dijalankan, kebijakan yang dijalankan dinilai tidak efektif bahkan sangat tidak efektif dalam PPKPT di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Temuan penelitian yang menunjukkan tingginya respons positif civitas akademika, dapat dipahami sebagai indikasi bahwa kebijakan PPKPT telah diketahui dan diterima oleh sebagian besar civitas akademika sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Namun demikian, hasil penelitian ini lebih tepat dimaknai sebagai persepsi positif civitas akademika terhadap implementasi kebijakan, bukan semata-mata sebagai bukti bahwa seluruh mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan telah berjalan efektif. Selain itu, efektivitas kebijakan secara lebih komprehensif juga perlu dilihat dari aspek pelaksanaan program pencegahan, mekanisme pelaporan, penanganan kasus, perlindungan korban dan saksi, pemulihan, serta peranan Satuan Tugas PPKPT.

Secara yuridis, implementasi PPKPT di perguruan tinggi memiliki landasan yang kuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Regulasi tersebut tidak hanya mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan, akan tetapi juga mengatur keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, tata cara penanganan, pemulihan, hak korban, saksi dan terlapor, pengelolaan data kekerasan, serta pendanaan. Dengan demikian, implementasi PPKPT merupakan proses yang bersifat multidimensional dan tidak terbatas pada kegiatan sosialisasi kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Pranggono (2025) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan anti-kekerasan di perguruan tinggi telah berjalan, terutama melalui sosialisasi kebijakan dan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa implementasi belum sepenuhnya berkembang pada tahap internalisasi nilai-nilai anti-kekerasan ke dalam kurikulum maupun kegiatan kemahasiswaan. Temuan tersebut memberikan perspektif penting terhadap hasil penelitian di Politeknik Negeri Lhokseumawe, yaitu bahwa tingginya respons positif civitas akademika perlu diikuti dengan penguatan internalisasi kebijakan agar nilai-nilai pencegahan kekerasan tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi menjadi bagian dari budaya akademik.

Jika dikaitkan dengan 12% responden yang memberikan jawaban ragu-ragu, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kelompok civitas akademika yang belum sepenuhnya memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan kebijakan PPKPT. Keraguan tersebut dapat berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap substansi kebijakan, mekanisme pelaporan, keberadaan dan fungsi Satgas, atau pengalaman langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan. Penelitian mengenai komunikasi kebijakan PPKPT di Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai kebijakan dan mekanisme kerja Satgas merupakan aspek penting dalam implementasi, tetapi jangkauan informasi dan visibilitas pesan kepada mahasiswa masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, temuan 12% responden yang masih ragu di PNL dapat menjadi dasar evaluasi untuk memperluas komunikasi kebijakan secara lebih merata kepada seluruh civitas akademika.

Hasil tersebut juga dapat dibandingkan dengan penelitian Irwan dan Djanggih (2022) yang mengkaji pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi di Kota Makassar. Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas kampus. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat, antara lain keterbatasan pengetahuan mengenai regulasi, belum optimalnya keberadaan tim khusus, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya sensitivitas terhadap kekerasan, serta faktor budaya yang dapat mempengaruhi keberanian korban untuk melaporkan kasus. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PPKPT tidak hanya

ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan budaya organisasi perguruan tinggi.

Dalam konteks penelitian PNL, adanya 3% responden yang menyatakan tidak setuju dan 1% yang menyatakan sangat tidak setuju perlu tetap menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan. Meskipun proporsinya relatif kecil dibandingkan dengan responden yang memberikan jawaban positif, keberadaan kelompok tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dipersepsikan secara seragam oleh seluruh civitas akademika. Dalam perspektif penjaminan mutu dan implementasi kebijakan, kelompok responden yang memberikan penilaian negatif tetap penting diperhatikan karena dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek implementasi yang belum optimal. Dengan demikian, hasil penelitian tidak seharusnya hanya berorientasi pada tingginya persentase jawaban positif, tetapi juga perlu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan munculnya keraguan maupun penilaian negatif.

Penelitian yang dilakukan pada Universitas Hasanuddin juga memberikan gambaran yang relevan mengenai implementasi PPKPT. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, integrasi nilai anti-kekerasan dalam kegiatan kampus, dan pembentukan Satgas PPK. Sementara itu, penanganan dilakukan melalui penyediaan kanal pelaporan, tindak lanjut kasus, perlindungan korban, dan penegakan sanksi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya dan belum meratanya sosialisasi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa capaian implementasi PPKPT perlu dilihat dari keseluruhan sistem kebijakan, bukan hanya dari keberadaan kebijakan atau tingkat persetujuan civitas akademika.

Selanjutnya, penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 juga menempatkan pemahaman terhadap regulasi sebagai aspek penting dalam mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Rendahnya pemahaman mengenai bentuk kekerasan dan regulasi dapat menjadi hambatan dalam pencegahan maupun pelaporan kasus. Oleh karena itu, tingginya respons positif dalam penelitian PNL perlu dipertahankan melalui peningkatan literasi kebijakan secara berkelanjutan, khususnya mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hak korban dan saksi, mekanisme pengaduan, prosedur penanganan, serta peran masing-masing unsur civitas akademika.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPKPT di Politeknik Negeri Lhokseumawe secara perseptual telah memperoleh dukungan yang relatif kuat dari civitas akademika. Proporsi 85% responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju menjadi indikasi bahwa kebijakan PPKPT telah diterima secara positif oleh mayoritas responden. Akan tetapi, keberadaan 12% responden yang masih ragu-ragu dan 4% yang memberikan respons negatif menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan perbaikan. Upaya perbaikan dapat diarahkan pada pemerataan sosialisasi dan edukasi, penguatan kapasitas Satgas PPKPT, peningkatan akses dan kejelasan kanal pelaporan, penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, serta internalisasi nilai anti-kekerasan dalam kehidupan akademik.

Temuan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa implementasi PPKPT di PNL tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan aspek administratif atau formal terhadap regulasi, tetapi perlu diarahkan menjadi bagian dari budaya institusi. Kebijakan akan lebih bermakna apabila seluruh civitas akademika memahami hak dan kewajibannya, mengetahui mekanisme pelaporan dan penanganan, memiliki kepercayaan terhadap institusi, serta berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi PNL untuk melakukan evaluasi dan penguatan implementasi PPKPT secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip perbaikan berkelanjutan.

Simpulan (Penutup)

Bagian ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu kesimpulan dari artikel dan saran atau rekomendasi dari penelitian. Simpulkan artikel Anda secara kritis dan logis berdasarkan temuan penelitian. Harap

berhati-hati dalam membuat generalisasi temuan. Anda juga harus menyatakan batasan penelitian Anda di bagian ini. Sebagai saran, mohon jelaskan rekomendasi Anda untuk penelitian lebih lanjut mengenai implikasi penelitian Anda.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa civitas akademika memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan PPKPT di Politeknik Negeri Lhokseumawe. Tanggapan positif terhadap peran civitas akademika mencapai 95% yang terdiri atas 75% responden yang menjawab sangat setuju dan 20% menjawab setuju. Namun demikian, masih ditemukan adanya kelemahan dalam literasi PPKPT, yang dibuktikan dengan terdapatnya 59% responden yang belum pernah mengikuti sosialisasi PPKPT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan implementasi kebijakan PPKPT perlu diarahkan pada peningkatan kegiatan sosialisasi dan literasi, kejelasan mekanisme pelaporan dan penanganan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dari civitas akademika. Dengan demikian, keberhasilan implementasi PPKPT tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan Satgas, tetapi juga oleh kemampuan seluruh civitas akademika untuk memahami, mencegah, merespons, dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dalimunthe, R. F., Siregar, H., Zahro, A., Nauliy, M., Ramadani, & Putra, R. (2023). The role of Dharma Wanita Sahabat Kampus in creating a sexual violence-free campus environment. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 799–809. <https://doi.org/10.32734/abdimastalent.v8i2.14480>
- Fatchiya, A., Asriwandari, H., Dalimoenthe, I., Puspita, D. R., Heriberta, & Firmansyah, A. (2024). Analisis perbandingan pengetahuan dan sikap civitas academica terhadap kekerasan seksual: Kasus dua perguruan tinggi. *Jurnal Penyuluhan*, 20(2). <https://doi.org/10.25015/20202452978>
- Febriani, H., Maheswari, I. A. P., Cindani, M. W., Haerani, N., & Malik, I. (2026). Pelecehan seksual dan hegemoni maskulinitas: Dampaknya terhadap kenyamanan belajar mahasiswa Universitas Mataram. *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/socedsasambo.v4i01.9866>
- Irwan, & Djanggih, H. (2022). Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Journal of Lex Philosophy*, 3(2), 260–277. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471>
- Nursyifa, A., Somantri, G. R., & Seda, F. S. S. E. (2026). The dilemma of a safe campus: Challenges in preventing and dealing with sexual violence in Indonesian universities. *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 45(1), 71–83. <https://doi.org/10.21831/cp.v45i1.85752>
- Palupi, T. N., Hayati, & Ayu, T. I. P. (2026). Bullying baseline and safe and inclusive campus climate task force for the prevention and handling of violence in higher education (PPKPT task force). *Journal of Counseling, Education and Society*, 7(1), 290–298. <https://doi.org/10.29210/08jces686600>
- Pranggono, T. S. (2025). Peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi swasta. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 11(2). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v11i2.8820>
- Rahmayani, D. (2024). *Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin* [Tesis, Universitas Hasanuddin]. Repository Universitas Hasanuddin.
- Sandrina, A., & Zarkasyi Rahman, A. (2026). Komunikasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Diponegoro: Studi pada Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro. *Journal of Management and Public Policy*, 15(2), 1271–1284. <https://doi.org/10.14710/jmpp.v15i2.57051>

Novi Quintena Rahayu, Dkk | Peran Civitas Akademika dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Studi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe)

- Suardi, S., Ramlan, H., & Hashim, S. B. (2025). Preventive effectiveness of academic and social sanctions against university students perpetrating sexual violence. *Journal of Educational Sciences*, 9(4), 2299–2312. <https://doi.org/10.31258/jes.9.4.p.2299-2312>
- Yudhawasthi, C. M., Akbar, M. R., Lestari, A. D., Nabawiyah, D., & Faustina, H. (2023). Analisis pengetahuan dosen dan mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(2), 128–145. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v7i2.40508>